

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM
PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KECAMATAN
PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**LIA RONI
167310607**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2020**

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Lia Roni
NPM : 167310607
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, 28 Desember 2020

Turut Menyetujui:

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing

Ketua

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Data Wardana, S.Sos, M.IP

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

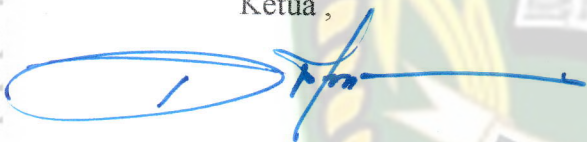
PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Lia Roni
NPM : 167310607
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu

Naskah skripsi secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

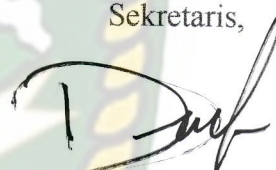
Pekanbaru, 28 Desember 2020

Ketua,



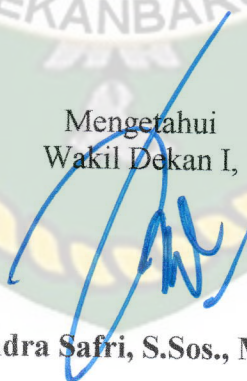
Data Wardana, S.Sos, M.IP

Sekretaris,



Dita Fisdian Adni, S.IP, M.IP

Mengetahui
Wakil Dekan I,



Indra Safri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : /UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

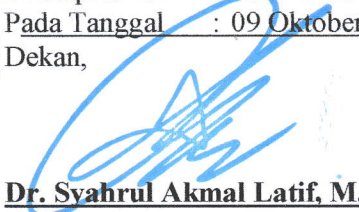
DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :
- Nama : Lia Roni
N P M : 167310607
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KECAMATAN PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
- Struktur Tim :
1. Data Wardana, S.Sos., M.IP. Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 09 Oktober 2020
Dekan,


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 09 Desember 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 10 Desember jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

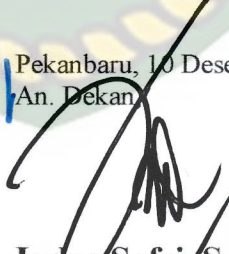
Nama : LIA RONI
NPM : 167310607
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KECAMATAN PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

Nilai Ujian : Angka : " 83,62 " ; Huruf : " A - "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Data Wardana, S.Sos., M.IP	Ketua	1. 
2.	Dita Fisdian Aadni, S.IP., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Raggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 

Pekanbaru, 10 Desember 2020

An. Dekan


Indra Safri, S.Sos., M.Si.

Wakil Dekan I Bid. Akademik

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Lia Roni
NPM : 167310607
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 28 Desember 2020

An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,

Data Wardana, S.Sos, M.IP

Dita Fisdian Adni, S.IP, M.IP

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadiran ALLAH SWT, diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini dengan judul “Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu”, dalam penyelesaian usulan penelitian ini penulis banyak mendapatkan bantuan, baik berupa waktu, tenaga, kritik dan saran serta diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah usulan penelitian. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan;
4. Bapak Data Wardana.,S.Sos.,M.IP sebagai Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini;
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau;

6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi;
7. Teristimewa orang tua penulis Bapak Ambok Dalek dan Ibu Delvi Agustina yang telah memberikan kasih sayang, doa yang tiada henti serta dukungan baik moral maupun material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini;
8. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fisipol Uir yang telah memberi penulis kesempatan untuk belajar berorganisasi serta support dan dukungannya selama penulis berhimpun;
9. Teruntuk sahabat dunia dan akhirat Sandra Anggesty, Fitri Ramadhayanti, Verina Gayatri dan Dinda Agustin terimakasih tanpa henti yang bisa penulis ucapkan sampai saat ini;
10. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2016 yang telah memberikan saran, motivasi, dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan usulan penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya proposal ini.

Atas bantuan yang telah diberikan para pihak dalam membantu penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatNya kepada kita semua, Aamiin

Pekanbaru, 23 November 2020

Lia Roni

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	12
A. Studi Kepustakaan.....	12
1. Konsep Ilmu Pemerintahan dan Pemerintahan	12
2. Konsep Otonomi Daerah.....	15
3. Konsep Peranan.....	17
4. Konsep Ekologi Pemerintahan.....	19

5. Konsep Koordinasi.....	20
6. Konsep Badan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	23
7. Konsep Kebijakan.....	24
8. Konsep Pemeliharaan.....	26
9. Konsep Ruang Terbuka Hijau (RTH)	28
B. Penelitian Terdahulu	33
C. Kerangka Pikir	37
D. Konsep Operasional	38
E. Operasional Variabel.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Tipe Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Informan.....	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	44
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	45
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	46
A. Letak Geografis Lokasi Penelitian	46
B. Penduduk	48
C. Gambaran Umum Kecamatan Pasir Penyu.....	49
D. Visi Misi Kecamatan Pasir Penyu	52
E. Struktur Organisasi Kecamatan Pasir Penyu	53

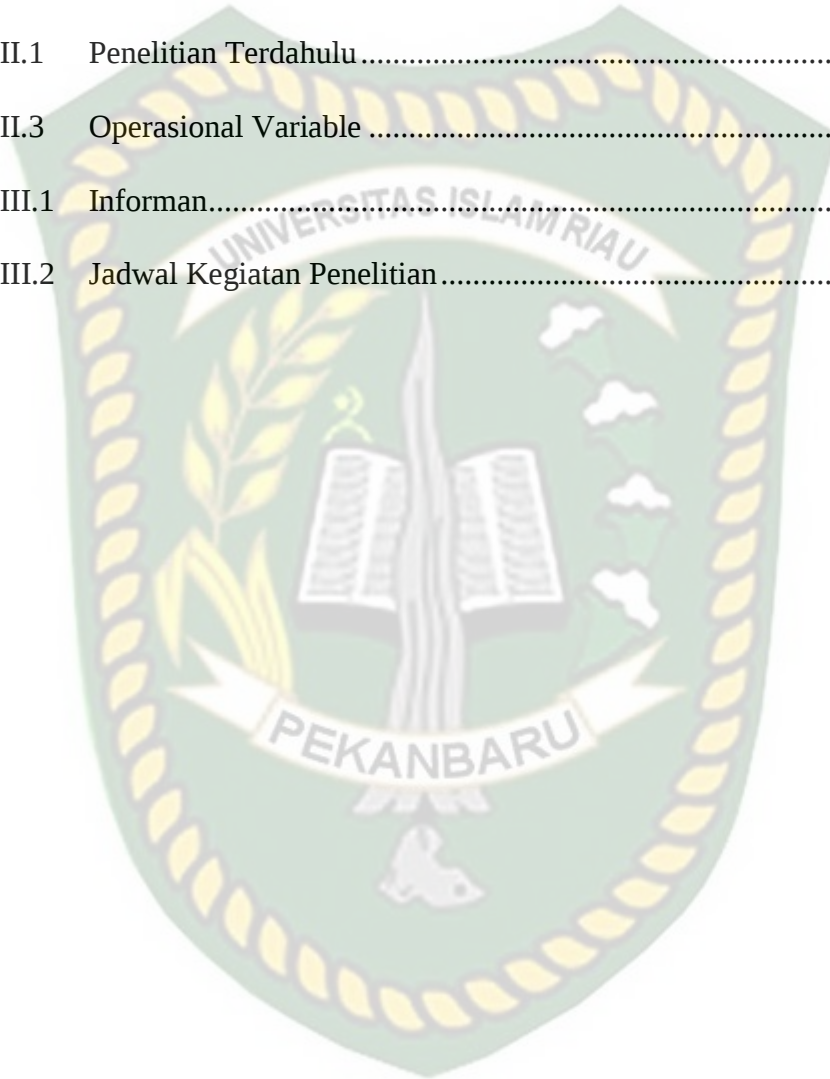
BAB V PEMBAHASAN	55
A. Identitas Responden.....	55
B. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	56
C. Norma	58
1. Aturan Tentang Pemeliharaan RTH.....	59
2. Masyarakat ikut melakukan pengawasan	60
D. Individu dan Masyarakat sebagai Organisasi	62
1. Kemampuan Memberikan Pelayanan.....	63
2. Penyediaan Fasilitas	64
E. Struktur Sosial.....	67
1. Meningkatkan Kepedulian	67
2. Empati, dan Membangun Komunikasi	69
F. Hambatan Yang Dihadapi Dinas Pekerjaan Umum.....	71
G. Hasil Analisis.....	72
BAB VI PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMENTASI

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Anggaran Pemeliharaan	7
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	33
Tabel II.3	Operasional Variable	40
Tabel III.1	Informan.....	42
Tabel III.2	Jadwal Kegiatan Penelitian	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.2	Kerangka Pikir	37
-------------	----------------------	----



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lia Roni
NPM : 167310607
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dalam Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Di Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri
Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesabaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 November 2020

Lia Roni

PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM
PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KECAMATAN
PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU

ABSTRAK

LIA RONI

Kata Kunci: Peran, Pemeliharaan, dan Ruang Terbuka Hijau.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang dalam Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kecamatan pasir penyu kabupaten Indragiri Hulu dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau. Indikator pada peran yang digunakan meliputi norma, individu dalam masyarakat sebagai organisasi, struktur sosial. Penelitian dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan metode Kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menjadikan manusia sebagai instrument penelitian yang disesuaikan dengan situasi lapangan dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif serta merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposiv sampling adalah teknik pengambilan data sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah penelitian menjelajahi objek atau situasi sosial yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari objektifitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Berdasarkan teknik analisis diatas peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa peran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau belum berperan dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kecamatan pasir penyu Kabupaten Indragiri Hulu.

THE ROLE OF PUBLIC WORKS AND SPATIAL PLANNING IN THE
MAINTENANCE OF A GREEN OPEN SPACE (RTH) IN KECAMATAN
PASIR PENYU, INDRAGIRI HULU DISTRICT

ABSTRACT

LIA RONI

Keywords: Role, Maintenance, and Green Open Space.

This study aims to determine how the Role of the Public Works and Spatial Planning Office in Maintenance of Green Open Space (RTH) in Pasir Penyusub-District, Indragiri Hulu Regency and to determine the obstacles in maintaining green open spaces. Indicators on the roles used include norms, individuals in society as an organization, and social structures. The research was conducted in Indragiri Hulu Regency using the qualitative method, which is a study that uses humans as a research instrument adapted to the situation in the field in relation to data collection which is generally qualitative in nature and is a research procedure that produces descriptive data in the form of written words or speech of people and observable behavior. Determination of informants in this study using purposive sampling technique. Purposive sampling is a technique of collecting data from data sources with certain considerations, namely that the data source is considered to know best about what is expected, thus making it easier for research to explore the object or social situation being studied. Data collection techniques used consisted of observation or observation, interviews and documentation. The collected data is then used as the main raw material for analyzing the empirical conditions of the objectivity of the research objectives at the location under study. Based on the analysis technique above, the researcher assesses and concludes that the role of the public works service and spatial planning in maintaining green open spaces has not played a role in the maintenance of green open spaces (RTH) in Pasir Penyusub-District, Indragiri Hulu Regency.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Contoh RTH Publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (green belt), RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Sedangkan RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Penyediaan RTH memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air,
2. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
3. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Jumlah penduduk yang semakin banyak dan padat menyebabkan terjadinya kekurangan atau krisis lahan untuk berbagai keperluan dan penggunaan lahan. Oleh sebab itu, penting dilakukannya sebuah tata dan perencanaan suatu wilayah. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar wilayah tersebut memiliki proporsi penggunaan lahan yang sesuai dengan keseimbangan lingkungan yang tetap terjaga. Salah satu kawasan yang menjadi penting dalam suatu perencanaan wilayah adalah kawasan ruang terbuka hijau. Kawasan ini harus ada di setiap wilayah sebagai penyeimbang ekosistem. Sesuai dengan namanya maka kawasan ini merupakan kawasan dengan vegetasi yang mendominasi dalam ekosistemnya.

Kawasan ini sangat diperlukan dalam suatu wilayah terutama wilayah yang memiliki tingkat polusi dan kepadatan lalu lintas serta penduduk yang tinggi mengingat fungsi utamanya yaitu untuk menjaga kualitas lingkungan. Ruang terbuka, dalam Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008, didefinisikan sebagai ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area/kawasan, maupun dalam bentuk area memanjang/jalur, di mana penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Berdasarkan tutupan lahan dan fungsinya, ruang terbuka dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Ruang Terbuka Hijau (RTH), yaitu area memanjang (jalur) dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah, maupun yang secara sengaja ditanam.

2. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH), yaitu ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, dengan tutupan lahan yang didominasi oleh lahan yang diperkeras maupun badan air. Ruang terbuka menciptakan karakter masyarakat kota. Sebagai wahana interaksi sosial, ruang terbuka diharapkan dapat mempertautkan seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Pentingnya peran Ruang Terbuka Hijau terlihat dari kewajiban ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di suatu wilayah. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, terdiri dari ruang terbuka hijau publik sebesar 20% dan sisanya merupakan ruang terbuka hijau privat. Pengelolaan RTH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan penataan ruang daerah, dengan ruang lingkup mencakup perencanaan pemanfaatan RTH, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu faktor penting guna mengeliminasi, setidaknya mengurangi potensi timbulnya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang.

Tabel I.1 :

No	RTH DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU	LOKASI
1.	RTH KOTA RENGAT	SEKIP HULU
2.	RTH PEMATANG REBA	PEMATANG REBA
3.	RTH WISATA DANAU RAJA	KOTA RENGAT
4.	RTH TAMAN ASRI	PASIR PENYU MOLEK
5.	RTH RIMPIAN BATU JAYA	LUBUK BATU JAYA
6.	RTH SEKIP HILIR	SEKIP HILIR
7.	RTH BNS	SUNGAI LALA
8.	RTH ALANG KEPAYANG	PEKAN HERAN
9.	RTH LAPANGAN FUTSAL	PEMATANG REBA

Sumber: Olahan Penulis 2020

Dari pengamatan sementara penulis yang terjadi di Kecamatan Pasir Penyu tampak jelas bahwa ruang terbuka hijau (RTH) tak berjalan semestinya, kurangnya pemeliharaan sehingga Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kecamatan Pasir Penyu sekarang menjadi tempat mesum bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab serta banyak anak-anak dibawah umur yang masih berkeliaran larut malam di RTH tersebut, sementara itu juga masih tampak di Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Pasir Penyu bahwasanya pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau tersebut tidak sesuai dengan fungsi Ruang Terbuka Hijau tersebut, sedangkan pada RTH lainnya masih tampak terawat sehingga menimbulkan pertanyaan dimasyarakat bagaimana Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pemeliharaan dan Koordinasi Terhadap Kecamatan Pasir Penyu.

Dilihat dari pembangunan daerah saat ini bukan semata-mata hanya tanggung jawab pemerintah daerah saja, melainkan pemerintah pusat ikut serta dalam melaksanakan dan mewujudkan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan dan keikhlasan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fasilitas pelayanan umum adalah istilah umum yang merujuk kepada sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama. Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Tabel I.2: Fasilitas Umum Yang Ada di Indragiri Hulu

No	Fasilitas Umum	Pengelola
1.	Pasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.	Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
3.	Ruang Terbuka Hijau	Dinas Pekerjaan Umum
4.	Terminal	Dinas Perhubungan

Sumber: olahan penulis 2020

Berdasarkan tabel diatas dan permasalahan yang ditemukan, peneliti memfokuskan pada Fasilitas Pelayanan Umum Ruang Terbuka Hijau (RTH) dikarenakan masih minimnya pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Kecamatan Pasir Penyau dan juga peneliti temui akan terindikasinya RTH tersebut menjadi tempat tindakan asusila oleh anak-anak remaja maupun orang dewasa.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi, yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio-kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman

dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat seta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah.

Terkait dengan uraian tugas camat diatas dapat di jelaskan bahwa salah satu yang saat ini menjadi perhatian penulis adalah Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum (RTH) di Kecamatan Pasir Peny. Oleh sebab itu, untuk mewujudkannya camat melakukan koordinasi dengan bawahannya dan berbagai pihak-pihak terkait atau instansi lain yang bekerja di wilayah kecamatan.

Kabupaten Indragiri Hulu telah mengatur prasarana dan sarana pelayanan umum pada perda Nomor 04 Tahun 2014 tentang Gedung Bangunan.

Pada perda Nomor 04 Tahun 2014 Pasal 52 tentang Pemanfaatan Bangunan Gedung yang di Lestarikan yaitu:

- 1) Bangunan gedung yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) dapat dimanfaatkan oleh pemilik dan/atau pengguna dengan memperhatikan kaidah pelestarian dan klasifikasi bangunan gedung cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
- 3) Bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijual atau dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa seizin Pemerintah Daerah.
- 4) Pemilik bangunan cagar budaya wajib melindungi dari kerusakan atau bahaya yang mengancam keberadaannya.
- 5) Pemilik bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat diberikan bantuan dari Pemerintah Daerah.
- 6) Besarnya insentif untuk melindungi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan.

PERBUP Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan pada Pasal 2 ayat (4)

bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Pelaksanaan Administrasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

PERBUP Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Kepala Dinas pada Pasal 3 ayat (3) bahwa Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga, peralatan dan pengujian, sumber daya air dan penataan ruang;
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang bina marga, cipta karya, sumber daya air, kebersihan dan pertamanan dan penataan ruang;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang bina marga, cipta kaya, sumber daya air, kebersihan dan pertamanan dan penataan ruang;
- d. Pemberian kajian teknis perizinan dan/atau rekomendasi;
- e. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. Pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

TABEL I.1 ANGGARAN PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU YANG DIKELOLA OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU

No.	Tahun	Anggaran
1.	2018	Rp. 1.160.960.950
2.	2019	Rp. 1.156.756.600
3.	2020	Rp. 1.077.166.800
TOTAL		Rp. 3.394.884.350

Anggaran pemeliharaan ruang terbuka hijau di kecamatan Pasir Penyu, kabupaten Indragiri Hulu sepenuhnya dikelola oleh pemerintah kabupaten kota tanpa adanya *sharing budget* dengan pihak HGU PT. Tunggal.

Dari paparan diatas terlihat jelas bahwa Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sepenuhnya mempunyai wewenang dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di kecamatan pasir penyu kabupaten indragiri hulu, yang mana sampai saat tampak terlihat kondisi yang memprihatinkan pada ruang terbuka hijau di kecamatan pasir penyu kabupaten indragiri hulu. Dan peneliti juga menemukan beberapa fakta lapangan bahwa masih kurangnya pemeliharaan terhadap ruang terbuka hijau yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk tempat bermain anak dan berolahraga masyarakat setempat.

Dikutip dari “*suaraaktual.co*” Di Indragiri Hulu hampir setiap sudut di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Asri Kota Molek, kecamatan kota layak anak menjadi tempat mesum kaula muda. Sampai saat ini kabupaten indragiri hulu, riau, belum ada perhatian bagaimana agar RTH tersebut tidak menjadi tempat mesum (16/2/2020).

Dikutip dari “*riaupos.co*” Pemerintah kabupaten indragiri hulu menanggapi minimnya penerangan dikawasan ruang terbuka hijau (RTH) Air Molek kecamatan pasir penyu (16/7/2019).

Dikutip dari “*potretnews.cpm*” satuan polisi pamong praja kabupaten indragiri hulu, riau, bersama dengan satpol PP Kecamatan pasir penyu melakukan razia gabungan pada sabtu (29/6/2019) malam di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Air Molek. Total ada 13 orang remaja dan muda-mudi yang diamankan saat

patroli gabungan tersebut yang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 5 orang perempuan.

Dalam permasalahan pada penelitian ini juga jelas bahwa Polisi Pamong Praja mempunyai tupoksi dalam melakukan pengawasan agar tetap terjaganya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam pengelolaan urusan pemerintahan daerah, khususnya pada sektor keamanan dan ketertiban kota, pemerintah kota menunjuk salah satu perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan masyarakat yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dari observasi yang penulis lakukan dan berdasarkan kutipan media yang telah didapatkan maka dapat dijelaskan fenomena sebagai berikut:

1. Dari observasi yang dilakukan terdapat beberapa fasilitas umum yang ada di Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dengan kondisi kurang pemeliharaan seperti tempat bermain anak yang sudah dalam kondisi rusak dan juga banyak sampah yang berserakan dikawasan RTH tersebut, hasil observasi juga penulis temui kurangnya penerangan kawasan RTH pada malam hari sehingga tempat Ruang Terbuka Hijau ini menjadi tempat salah satu tujuan anak-anak remaja dan dewasa melakukan tindakan asusila.
2. Masih minimnya Peran Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang dalam mengkoordinasikan kepada Pemerintah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu untuk ikut dalam memelihara Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Masih minimnya Peran kepala bidang kebersihan dan pertamanan dalam Mensosialisasikan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau kepada masyarakat di Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu yang semestinya ruang terbuka hijau tersebut difasilitasi tanaman hijau, tempat bermain anak dan berolah raga juga tempat berinteraksi antar sesama masyarakat di Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini adalah **“Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu”**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam memelihara ruang terbuka hijau (RTH) di Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan ataupun kendala yang membuat kurang optimalnya peran dinas pekerjaan umum dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memacu perkembangan pengetahuan masyarakat dalam Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Kegunaan Akademis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai salah satu bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya.
- c. Secara Khusus, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis selama menuntut ilmu diperkuliahan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Sebagai pedoman dan acuan berfikir penulis dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan dan Pemerintahan

Menurut Syafiie (2005:20) pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena, memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun objek formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas).

Menurut Budiardjo (2008:21), menjelaskan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan dasar Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Menurut wasistiono (2003 :94-95) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana organisasi tertinggi suatu negara, yakni pemerintah, berhubungan dengan rakyatnya dalam kaitan hak dan kewajibannya yang seimbang. Pemerintahan mempunyai kewajiban dan hak kepada warga negara.

Menurut Ismani (1997 :8) Pemerintahan dapat artikan sebagai suatu proses tempat pemerintah melaksanakan fungsinya untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Selanjutnya menurut Musanef (Dalam syafiie. 2011;8) Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Dalam melaksanakan suatu pemerintahan yang baik terdapat beberapa uraian-uraian definisi tentang pengertian pemerintahan, secara etimologi pemerintahan dapat diartikan:

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah mempunyai wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah
3. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut. Menurut Ndraha (2010;6) pemerintahan gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok.

Menurut Apter, pemerintahan itu merupakan satuan anggota yang paling umum yang (a) memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, itu adalah bagian (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan

paksaan (Dalam Syafiie, 2005;21). Dan menurut Muhammad Ryaas Rasyid (1997,1 1-1 3) tugas pokok pemerintah mencakup tujuh bidang pelayanan yaitu:

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan.
2. Memelihara ketertiban dan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin dan memelihara orang-orang cacat, jompo dan anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan produktif dan semacamnya.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.

7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup seperti air, tanah dan hutan. Pemerintah juga berkewajiban mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pemanfaatan sumber daya alam yang mengutamakan keseimbangan antara eksploitasi dan reservasi.

Menurut Rasyid (dalam Maulidiah 2014:2) pemerintah mempunyai tiga fungsi yang hakiki yang merupakan penjabaran dari tugas pokok pemerintah, ketiga fungsi hakiki pemerintahan tersebut yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan disegala potensi yang dimiliki, serta melaksanakan pembangunan.

Dengan demikian Pemerintah merupakan unsur terselenggaranya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan dan melindungi setiap masyarakatnya demi mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari bahasa Yunani “autonomie” yang berarti auto adalah sendiri dan nomos adalah undang-undang. Jadi secara harfiah otonomi dapat diartikan sebagai pemberian hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri kepada instansi, perusahaan, dan daerah. Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat dan ariab Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah otonom menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, daerah otonom selanjutnya disebut daerah kesatuan masyarakat dan ariab yang mempunyai batasan-batasan wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat dan ariab negara kesatuan republik indonesia. Jika dilihat dari undang-undang tersebut maka tujuan otonomi daerah adalah:

1. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah agar semakin baik
2. Memberi kesempatan daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri
3. Meringankan beban pemerintahan pusat
4. Memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan masyarakat daerah
5. Memelihara hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat dan daerah untuk menjaga keutuhan NKRI
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
7. Mewujudkan kemandirian dalam pembangunan

Ciri-ciri daerah otonom:

1. Segala urusan yang diselenggarakan menjadi urusan sendiri
2. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh perangkat daerah
3. Penanganan segala urusan dilaksanakan atas dasar inisiatif sendiri atau kebijakan sendiri

4. Hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah adalah hubungan pengawasan saja
5. Desentralisasi yaitu pemberian kekuasaan pemerintahan, dari pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan

Menurut sarungdajang (2002) desentralisasi adalah ariab yang digunakan dipemerintahan yang merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam desentralisasi sebagian kewenangan dilimpahkan. Pembentukan desentralisasi dapat mempengaruhi perkembangan suatu negara, karena dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut kaho (1997) desentralisasi yaitu membantu sebagian kewajiban pemerintah pusat, kewenangan pemerintah pusat menyangkut beberapa persoalan ataupun masalah yang dibutuhkan tindakan yang lebih cepat serta daerah tidak perlu menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait desntralisasi teritorial.

Menurut (Syamsyudin, 2007) desentralisasi merupakan perolehan kewenangan pemerintahan dari pemerintah kepada daerah ototnom yang bertujuan menjalankan pemerintahan daerahnya dengan sendiri. Desentralisasi meliputi struktur organisasi yang artikan sebagai pemberian kekuasaan.

3. Konsep Peranan

Peranan berasal dari kata peran yang memiliki makna yaitu seperangkat tingkat di harapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat (kamus bahasa indonesia, 2007;845) peranan ialah bagian dari tugas utama yang harus

dilaksanakan. Kedudukan dan peranan merupakan unsur-unsur baku dalam sistem lapisan, dan mempunyai arti yang penting bagi sistem sosial. Sistem sosial adalah pola-pola yang mengatur hubungan timbal balik antar individu dalam masyarakat dan antar individu dengan masyarakat, dan tingkah laku individu-individu tersebut.

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang pada batas-batas tertentu dalam meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang disekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada didalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Misalnya, norma kesopanan menghendaki agar seorang laki-laki bila berjalan bersama wanita harus disebelah luar.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup dalam tiga hal. Yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Masih menurut soekanto (2013;216) pembahasan perihal aneka peranan yang melekat pada individu-individu penting bagi hal-hal sebagai berikut:

- 1. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- 2. Peranan tersebut seharusnya diletakkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya.
- 3. Dalam masyarakat kadang kala dijumpai individu-individu yang tak tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
- 4. Apabila semua orang dan mampu melaksanakan perannya belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang yang seimbang.

4. Konsep Ekologi Pemerintahan

Ekologi berasal dari bahasa Yunani kuno, secara etimologis kata tersebut berasal dari kata *Oikos* yang artinya rumah dan *logos* adalah ilmu. (Inu Kencana Syafii, 2013:119). Prinsip ekologi dapat diartikan bahwa pemerintahan sebagai organisme yang mempunyai hubungan pengaruh timbal balik dengan lingkungan

hidupnya. Sedangkan Pemerintahan berarti suatu aktifitas, proses dan institusi yang terbentuk atas dasar kesepakatan Warga Negara yang merupakan pencerminan dari harapan, kebutuhan dan keinginan Warga Negara untuk mewujudkan kehidupan secara tertib, nyaman dan sejahtera atau lebih sederhananya Pemerintahan merupakan suatu bentuk dinamis atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut komarudin (2013;120) Ekologi Pemerintahan, terdiri dari dua suku kata, yaitu Ekologi dan Pemerintahan. Ekologi adalah suatu kajian yang berhubungan dengan antarrelasi antara organisme dengan lingkungan, dasar empirisnya terletak pada hasil penelitian bahwa organisme yang hidup itu bervariasi menurut lingkungannya.

Ekologi Pemerintahan merupakan bagian terpenting dari sebuah kehidupan pemerintah karena menentukan kualitas maupun kuantitas pemerintah itu sendiri dalam menjalankan pemerintahan. Ekologi pemerintahan dibagi atas dua lingkungan, yakni lingkungan fisik (tri gatra) dan lingkungan social (panca gatra). Lingkungan fisik dan lingkungan social ini sangat berpengaruh terhadap perwujudan good governance suatu negara. Mewujudkan konsep good governance dapat dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi.

5. Konsep Koordinasi

Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para

bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. (Hasibuan, 2003:85). Menurut Handoko (1997:195) koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri, yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Maka dari itu, untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal, maka pihak pemerintah perlu melakukan koordinasi kerkait kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang diselenggarakannya. Menurut lembaga administrasi negara (LAN) (1993:67-68), koordinasi dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan terdiri dari:

- a. Koordinasi hirarkis (vertikal), yaitu koordinasi yang dilakukan oleh seorang pejabat pemimpin dalam suatu instansi pemerintah terhadap pejabat/pegawai atau instansi bawahannya.
- b. Koordinasi fungsional, yaitu koordinasi yang dilakukan oleh seorang pejabat atau sesuatu instansi terhadap pejabat atau instansi lainnya yang tugasnya saling berkaitan berdasarkan azas fungsionalisasi.
- c. Koordinasi instansional, yaitu koordinasi yang dilakukan terhadap beberapa instansi yang mengenai satu urusan tertentu yang bersangkutan.

Istilah koordinasi berasal dari kata “cum” (yang berarti berbeda-beda) dan “ordinare” (yang berarti penyusunan atau penempatan sesuatu pada keharusan).

Mengapa koordinasi itu perlu dalam organisasi atau usaha kerjasama ialah karena adanya perbedaan-perbedaan (satuan, pekerjaan, orang atau pejabat dan sebagainya) tersebut.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi menurut Hasibuan (2003:89-90) antara lain ialah:

a. Perencanaan

Perencanaan akan mempengaruhi koordinasi, artinya semakin baik terincinya perencanaan, maka akan semakin mudah melakukan koordinasi jika perencanaan disusun secara baik hubungan rencana jangka panjang dan jangka pendek terintegrasi dengan baik maka koordinasi akan lebih mudah.

b. Pengorganisasian

Jika pengorganisasiannya baik, maka pelaksanaan koordinasi akan lebih mudah. Organisasi yang baik apabila hubungan antar individu berjalan dengan baik.

c. Pengarahan

Pengarahan juga mempengaruhi koordinasi, artinya dengan menggunakan bermacam-macam variasi dalam intensitas *directing force* akan membantu menciptakan koordinasi.

d. Pengendalian

Pengendalian berhubungan langsung dengan koordinasi penilaian yang terus menerus atas kemajuan pekerjaan akan membantu menyelaraskan usaha-usaha. Dengan demikian, tindakan-tindakan perbaikan yang terjadi karena pengendalian membantu dalam mendapatkan koordinasi yang dibutuhkan.

Adapun koordinasi menurut G.R. Terry (dalam Malayu, 2001:85) adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Koordinator harus dilakukan oleh setiap pimpinan dalam suatu organisasi, artinya harus dilakukan oleh setiap orang yang mempunyai jabatan. Koordinasi tidak dapat diperintahkan, tetapi akan lebih baik dengan cara persuasif (permintaan dan permohonan) kepada bawahan.

Koordinasi yang efektif adalah suatu keharusan untuk mencapai administrasi /manajemen yang baik dan merupakan tanggungjawab yang langsung dari pimpinan. Koordinasi dan kepemimpinan tidak bisa dipisahkan satu sama lain oleh karena itu satu sama lain saling mempengaruhi. Kepemimpinan yang efektif akan menjamin koordinasi yang baik sebab pemimpin berperan sebagai koordinator.

6. Konsep Badan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Badan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan bidang Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah yang dipimpin oleh kepala dinas dan dipertanggung jawabkan kepada Bupati.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan Perencanaan, Pembinaan dan Bimbingan serta perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah / Walikota;
2. Penyelenggaraan perencanaan pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Bidang Pengairan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku;
3. Penyelenggaraan Tata Usaha Dinas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
4. Penyelenggaraan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dibidang Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Pengairan untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan laporan;
5. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengairan dan Air Minum.

7. Konsep kebijakan

Kebijakan menurut Ndraha (2003:498) yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah adalah sebagai pilihan terbaik, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etik, dan moral, diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan di dalam lingkungan pemerintahan.

Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya. Kebijakan publik adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukan sebuah keputusan tunggal,

melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak Young & Quinn, (dalam Suharto, 2005:44).

Menurut Edward III (dalam Widodo 2018:12) kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program pemerintah dengan demikian kebijakan sebuah tindakan pemerintah dalam bentuk program untuk bisa mencapai tujuan dan sasaran pemerintah.

James E Anderson (dalam Tresiana dan Duadji 2017:5) mengemukakan sebagai kebijakan yang dikembangkan/dirumuskan oleh instansi atau pejabat pemerintah, karena implikasi terhadap hakikat kebijakan publik adalah : pertama kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah kepada tujuan. Kedua tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Ketiga berkaitan dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tertentu dan keempat, berbentuk positif dan bisa pula berbentuk negatif.

Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu (Suharto, 2005:7) Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial). Kebijakan yang dibuat pada umumnya berupa susunan peraturan perundang-undangan ataupun dalam bentuk program kebijakan untuk mengatur suatu hal yang dianggap dapat mendorong proses pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan yang telah dipilih oleh perencana kebijakan belum tentu berhasil di dalam implementasi, karena penerapan kebijakan dipengaruhi berbagai faktor. Menurut Subarsono (2008:87) dalam buku berbagai sistem politik), kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintahan. Badan-badan pemerintah tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya.

Kebijakan yang dilakukan berkaitan erat dengan kebijakan publik. Kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar hanya bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik dalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi pemerintah melainkan lebih dari itu, lebih menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan. Karena itu terlalu salah bila dikatakan kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses mengambil dan menentukan keputusan pemerintah (Sumaryadi, 2012;39)

8. Konsep Pemeliharaan

Menurut Jay Heizer dan Barry Render, (2001) dalam bukunya “ operations Management ” pemeliharaan adalah : “ *all activities involved in keeping a system's equipment in working order* ”. Artinya: pemeliharaan adalah segala kegiatan yang di dalamnya adalah untuk menjaga sistem peralatan agar bekerja dengan baik.

Menurut M.S Sehwarat dan J.S Narang, (2001) dalam bukunya “ *Production Management* ” pemeliharaan (*maintenance*) adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan secara berurutan untuk menjaga atau memperbaiki fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan standar (sesuai dengan standar fungsional dan kualitas).

Menurut Sofy an Assauri (2004) pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas/peralatan pabrik dan mengadakan perbaikan atau penyesuaian/penggantian yang diperlukan agar supaya terdapat suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan.

Menurut beberapa pendapat di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemeliharaan dilakukan untuk merawat ataupun memperbaiki peralatan perusahaan agar dapat melaksanakan produksi dengan efektif dan efisien sesuai dengan pesanan yang telah direncanakan dengan hasil produk yang berkualitas.

Masih kurangnya diperhatikan Pemeliharaan (*maintenance*) diantaranya yang disebabkan oleh banyaknya dana yang dibutuhkan, dan rumitnya tugas Pemeliharaan (*maintenance*) Namun bagi kegiatan operasi perusahaan, *maintenance* sudah menjadi dwi fungsi, yaitu pelaksanaan dan kesadaran untuk melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas-fasilitas yang produksi.

1. Sedangkan Menurut Sofyan Assauri, 2004, tujuan pemeliharaan yaitu :
Kemampuan produksi dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan rencana produksi,
2. Menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh produk itu sendiri dan kegiatan produksi yang tidak terganggu,
3. Untuk membantu mengurangi pemakaian dan penyimpangan yang di luar batas dan menjaga modal yang di investasikan tersebut,
4. Untuk mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin, dengan melaksanakan kegiatan pemeliharaan secara efektif dan efisien,

5. Menghindari kegiatan pemeliharaan yang dapat membahayakan keselamatan para pekerja
6. Mengadakan suatu kerja sama yang erat dengan fungsi - fungsi utama lainnya dari suatu perusahaan dalam rangka untuk mencapai tujuan utama perusahaan yaitu tingkat keuntungan (*return on investment*) yang sebaik mungkin dan total biaya yang terendah.

9. Konsep Ruang Terbuka Hijau(RTH)

Secara umum ruang terbuka publik (*open spaces*) di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya.

Sementara itu ruang terbuka non-hijau dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras (*paved*) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan khusus sebagai area genangan (*retensi/retention basin*). Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional, maupun RTH non-alami atau binaan yang seperti taman, lapangan olah raga, dan kebun bunga.

Multi fungsi penting RTH ini sangat lebar spektrumnya, yaitu dari aspek fungsi ekologis, sosial/budaya, arsitektural, dan ekonomi. Secara ekologis RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara,

dan menurunkan suhu kota tropis yang panas terik. Bentuk-bentuk RTH perkotaan yang berfungsi ekologis antara lain seperti sabuk hijau kota, taman hutan kota, taman botani, jalur sempadan sungai dan lain-lain. Secara sosial-budaya keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai tetenger (landmark) kota yang berbudaya. Bentuk RTH yang berfungsi sosial-budaya antara lain taman-taman kota, lapangan olah raga, kebun raya, TPU, dan sebagainya.

Secara arsitektural RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, kebun-kebun bunga, dan jalur-jalur hijau di jalan-jalan kota. Sementara itu RTH juga dapat memiliki fungsi ekonomi, baik secara langsung seperti pengusahaan lahan-lahan kosong menjadi lahan pertanian/ perkebunan (*urban agriculture*) dan pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan.

Sementara itu secara struktur, bentuk dan susunan RTH dapat merupakan konfigurasi ekologis dan konfigurasi planologis. RTH dengan konfigurasi ekologis merupakan RTH yang berbasis bentang alam seperti, kawasan lindung, perbukitan, sempadan sungai, sempadan danau, pesisir dsb. RTH dengan konfigurasi planologis dapat berupa ruang-ruang yang dibentuk mengikuti pola struktur kota seperti RTH perumahan, RTH kelurahan, RTH kecamatan, RTH kota maupun taman-taman regional/ nasional. Sedangkan dari segi kepemilikan RTH dapat berupa RTH public yang dimiliki oleh umum dan terbuka bagi masyarakat luas, atau RTH privat (pribadi) yang berupa taman-taman yang berada pada lahan-lahan pribadi.

Ruang terbuka hijau atau RTH adalah area yang memanjang, jalur, dan atau area yang mengelompok dengan sifat yang terbuka dan ditanami dengan tumbuhan, baik tumbuhan yang tumbuh secara buatan (sengaja ditanami) maupun yang tumbuh secara alami. Ruang terbuka hijau telah diatur dalam peraturan pemerintah, yaitu pada Undang-undang No. 16 tahun 2007. Sehingga kebutuhan RTH di suatu daerah memang harus memenuhi sekian persen dari luas keseluruhan lahan. Ruang terbuka hijau adalah suatu ruang atau lahan terbuka yang kawasannya terdiri dari vegetasi berupa pepohonan, semak, rerumputan, serta vegetasi penutup tanah lainnya.

Kebutuhan dan peruntukan ruang terbuka hijau adalah untuk publik. Namun pengolahan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintahan setempat. Ruang terbuka ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan masyarakat pada umumnya. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan mengartikan ruang terbuka hijau sebagai ruang memanjang / jalur atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik alami maupun disengaja (buatan).

Beberapa contoh ruang terbuka hijau di sebuah kota, antara lain:

1. Taman kota
2. Hutan kota
3. RTH di sekitar daerah aliran sungai
4. RTH di sekitar rel kereta api
5. Sabuk hijau

6. Pemakaman umum
7. Lapangan olahraga
8. dan sebagainya

Selain ruang terbuka hijau untuk kepentingan umum, ada juga ruang terbuka yang bersifat milik privat. Biasanya RTH privat dapat dimiliki secara perseorangan atau merupakan milik suatu instansi. Contohnya kebun dan pekarangan milik warga, taman atau halaman depan dari gedung-gedung di daerah perumahan, dan lain sebagainya. Ruang terbuka hijau dibedakan menjadi beberapa jenis. Berikut ini beberapa tipologinya, yaitu:

1. Fisik

Berdasarkan fisiknya, ruang terbuka hijau dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain RTH alami dan RTH non alami (binaan). RTH alami dapat berupa kawasan lindung, taman nasional, atau habitat alam liar. Sementara itu, RTH binaan atau non alami bisa berupa taman kota, jalur hijau, lapangan olahraga, pemakaman, dan semisalnya.

2. Fungsi

Berdasarkan fungsinya, ruang terbuka hijau dapat memiliki fungsi ekologis, estetika, sosial budaya, dan juga fungsi ekonomi.

3. Struktur Ruang

Berdasarkan struktur ruangnya, ruang terbuka hijau dapat mengikuti pola ekologis maupun pola planologis. Pola ekologis misalnya membentuk pola memanjang, tersebar, dan juga mengelompok. Sedangkan pola planologis misalnya mengikuti struktur atau hirarki di suatu kota.

4. Kepemilikan

Berdasarkan status kepemilikannya, ruang terbuka hijau dapat dibedakan menjadi RTH privat dan juga publik.

Pada dasarnya penyediaan ruang terbuka hijau memiliki berbagai macam tujuan yang diharapkan dapat terwujud. Berikut ini adalah beberapa tujuan utama dari penyediaan ruang hijau di suatu kawasan:

1. Untuk menjaga ketersediaan lahan terbuka yang dapat menjadi daerah resapan air, sehingga memperkecil potensi banjir dan meningkatkan kesejahteraan lingkungan.
2. Untuk menciptakan aspek planologis di dalam sebuah perkotaan, sehingga tercipta keseimbangan di dalam lingkungan binaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan menjamin kepentingannya.
3. Untuk meningkatkan keasrian dan keserasian lingkungan di perkotaan, sehingga muncul suasana yang lebih bersih, sejuk, teduh, nyaman, dan terasa lebih dekat dengan alam.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1: Penelitian Terdahulu Tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu

Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	2	3
✓ Skripsi Rizky Rifa'i yang dibuat pada tahun 2017 yang berjudul Peran dinas kebersihan dan pertamanan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Abhirama Kabupaten Sidoarjo.	✓ Hasil penelitian adalah bahwa taman abhirama dikelola oleh DKP kabupaten sidoarjo melalui jajarannya yaitu seksi pertamanan, yang mana seksi pertamanan mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, meliputi pemeliharaan taman, pembangunan, dan penataan taman serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Kedua, pihak DKP melakukan koordinasi antar pemilik lahan dan pengelola lahan dalam penggunaan aset dengan bentuk surat perizinan/permohonan pengelolaan. Ketiga, dalam pembinaan kurang dijalankan dengan baik dibuktikan dari hasil temuan di lapangan salah satu pegawai tenaga harian lepas (THL) menyebutkan pembinaan tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Keempat, adapun dalam pemeliharaan taman meliputi penyapuan, pemotongan, pemupukan, penyiraman, dan pengangkutan sampah. Serta setiap kejadian apapun yang terjadi di lapangan dilaporkan kepada atasan. Kelima, dalam pengelolaan dan perlengkapan sudah terbilang baik. Keenam, peran DKP dalam hal pembibitan tanaman dimulai dari pengamatan lokasi, mengganti tanaman yang rusak	✓ Penelitian mengambil kasus ruang terbuka hijau (RTH) di taman abhirama kabupaten sidoarjo ✓ Sedangkan penulis mengambil kasus ruang terbuka hijau (RTH) di kecamatan pasir penyus kabupaten indragiri hulu ✓ Penelitian peran dinas kebersihan dan pertamanan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) ini dibuat pada tahu 2017 ✓ Sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2020

	serta mendatangkan ahli khusus yang mengerti bagaimana cara pembibitan yang benar dan baik. Ketujuh, seksi kebersihan dan pertamanan mempunyai tanggung jawab dalam hal pengelolaan taman abhirama yang menjadikan abhirama sebagai tempat sebagai tempat sarana publik.	
✓ Skripsi iswanto yang dibuat pada tahun 2016 yang berjudul Peranan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Meningkatkan Kebersihan Lingkungan Di Kota Samarinda	✓ Hasil penelitian menunjukkan Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam meningkatkan kebersihan lingkungan kurang optimal. Terindikasi dari fakta yang diperoleh dari parameter yang ditetapkan yaitu dari 6 parameter diantaranya terdapat 2 indikator seperti perannya sebagai pengelola sampah dan pengawasan dinilai kurang efektif, meski demikian secara akumulatif peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan termasuk cukup efektif.	✓ Penelitian mengambil kasus tentang meningkatkan kebersihan lingkungan di kota samarinda ✓ Sedangkan penulis mengambil kasus pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) di kecamatan pasir penu kabupaten indragiri hulu ✓ Penelitian peranan dinas kebersihan dan pertamanan dalam meningkatkan kebersihan lingkungan ini dibuat pada tahun 2016 ✓ Sedangkan penulis melakukan penelitian peran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) dibuat pada tahun 2020
✓ Skripsi N Astriani dibuat pada tahun 2015 yang berjudul Peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang	✓ Hasil penelitian menunjukkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau tidak lagi hanya sekedar mengawasi kebijakan pemerintah, tapi berperan aktif	✓ Penelitian peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di lakukan dikota bandung

terbuka hijau (RTH) di kota bandung	dalam menata dan merawat Ruang Terbuka Hijau yang ada di lingkungannya. Perluasan pengertian masyarakat yang tidak semata-mata pihak yang terkena dampak, tapi juga sebagai kelompok interest dan pressure group membuat peran serta semakin luas dengan ikut melakukan pengelolaan bahkan penambahan Ruang Terbuka Hijau melalui perjanjian dengan pemerintah. Di sisi lain pemerintah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan peran serta masyarakat dengan mendorong penggunaan CSR untuk mengelola RTH dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat.	✓ Sedangkan penulis meneliti peran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau bertempat di kecamatan pasir penyu kabupaten indragiri hulu ✓ Penelitian dilakukan pada tahun 2015 ✓ Sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2020
✓ Skripsi Nurmala Yuditia yang dibuat pada tahun 2019 yang berjudul Evaluasi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Sarana Rekreasi Masyarakat Kota Bandung	✓ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persebaran RTH di kota Bandung khususnya taman tematik sudah sesuai dengan rencana detail tata ruang kota bandung. Namun lokasi RTH khususnya taman tematik dikota bandung tergolong tidak tersebar merata dan belum memenuhi target ketersediaannya.	✓ Penelitian mengambil kasus tentang Evaluasi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Sarana Rekreasi Masyarakat Kota Bandung ✓ Sedangkan penulis mengambil kasus tentang Peran Dinas PU Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan RTH Di Kecamatan Pasir Penyu Indragiri Hulu ✓ Penelitian dilakukan pada tahun 2019 ✓ Sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2020

✓ Skripsi Randi Ruslan dibuat pada tahun 2017 yang berjudul analisis tata kelola ruang terbuka hijau terhadap pengembangan kota di kabupaten maneje	✓ Penelitian ini aspek utamanya yaitu mengenai proses pelaksanaan tata kelola ruang terbuka hijau terhadap pembangunan kota di kabupaten maneje, dan serta peran pemerintah terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau	✓ Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 ✓ Sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2020 ✓ Penelitian ini mengenai analisis tata kelola ruang terbuka hijau terhadap pengembangan kota di kabupaten maneje ✓ Sedangkan penulis mengambil kasus tentang Peran Dinas PU Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan RTH Di Kecamatan Pasir Penyu Indragiri Hulu
---	--	---

C. Kerangka Pikir

Gambar II.2: Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu



Modifikasi penulis 2020

D. Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian mengenai Evaluasi Tugas Camat dalam Mengkoordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Daerah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.
2. Pemerintahan adalah lembaga-lembaga public yang sangat berperan penting dalam menjalankan fungsinya, dalam semua perwujudan (mulai dari negara itu sendiri, provinsi, kabupaten/kota, wilayah pengairan, organisasi milik pemerintah, sampai pada semua lembaga yang berfungsi sebagai lembaga public) untuk mencapai tujuan Negara.
3. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
4. Ekologi Pemerintahan merupakan bagian terpenting dari sebuah kehidupan pemerintah karena menentukan kualitas maupun kuantitas pemerintah itu sendiri dalam menjalankan pemerintahan. Ekologi pemerintahan dibagi atas dua lingkungan, yakni lingkungan fisik (tri gatra) dan lingkungan social (panca gatra).
5. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya

6. Pemeliharaan adalah segala kegiatan yang di dalamnya adalah untuk menjaga sistem peralatan agar bekerja dengan baik.
7. Badan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan bidang Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah yang dipimpin oleh kepala dinas dan dipertanggung jawabkan kepada Bupati.
8. Ruang terbuka hijau atau RTH adalah area yang memanjang, jalur, dan atau area yang mengelompok dengan sifat yang terbuka dan ditanami dengan tumbuhan, baik tumbuhan yang tumbuh secara buatan (sengaja ditanami) maupun yang tumbuh secara alami.

E. Operasional Variable

Tabel II.3: Konsep Operasional Variabel Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu

Konsep	Variable	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Menurut Soejono Soekanto (2017:210) Peranan adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan (dalam sosiologi suatu pengantar)	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	1. Norma	a. Aturan-aturan tentang pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) b. masyarakat ikut melakukan pengawasan terhadap pemeliharaan RTH sesuai PERBUP
		2. Individu Dalam Masyarakat Sebagai Organisasi	a. kemampuan aparaturnya dalam memberikan pelayanan yang baik. b. menyediakan fasilitas untuk pemanfaatan ruang terbuka hijau
		3. Individu Dalam Struktur Sosial Masyarakat	a. meningkatkan kepedulian dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau b. empati, kemudahan dalam menjalin hubungan, komunikasi yang baik, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan penyampaian informasi

Sumber : Olahan Data Peneliti 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu adalah metode kualitatif. Menurut Creswell (2009) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada setiap partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data.

Untuk mengukur bagaimanakah Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu, karakteristik dari penelitian tersebut adalah :

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), peneliti langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kecil. Kondisi alamiah adalah kondisi sebagaimana adanya, peneliti tidak melakukan perlakuan-perlakuan yang dapat mempengaruhi keilmian obyek yang diteliti.
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau sumber gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data

yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka penelitian dilakukan di wilayah Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena masih kurang optimalnya tugas Camat dalam menjalankan tugasnya dalam mengkoordinasikan tugas dari pemerintahan umum.

C. Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar tahu dan menguasai masalah dan informasi terutama mengenai judul peneliti Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu.

Tabel III.1: Informan dan Key Informan dalam Penelitian Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu

No	Jabatan	Informan
1.	Kasubag Umum PU Kabupaten Indragiri Hulu	Informan
2.	Kepala bidang kebersihan Dinas PU Kabupaten Indragiri Hulu	Informan
3.	Camat Pasir penyau Kabupaten Indragiri Hulu	Key Informan
4.	Pedagang Kaki Lima	Informan
5.	Masyarakat Setempat	Informan

Sumber olahan penulis 2020

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan. Data pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literature-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan dapat juga berupa keadaan geografis, keadaan penduduk, ekonomi dan sosial budaya.

E. Teknis Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik Observasi

Yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada dilapangan

2. Teknik *Intevew* (Wawancara)

Salah satu alat utama yang digunakan dalam pengumpulan informasi, wawancara termasuk mengajukan pertanyaan kepada seseorang atau kelompok dan mencatat jawabannya. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan akan diakhiri. Wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

3. Teknik Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian tetapi mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, dan lain-lain sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu melakukan wawancara dengan berbagai narasumber, dan selanjutnya hasil data wawancara akan dianalisis dan dilakukan secara interaktif secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas sehingga setelah itu dilakukanlah penarikan kesimpulan dan pemberian saran.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2: Jadwal waktu dan kegiatan penelitian Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu

No	Keterangan	Bulan ke..								
		Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyusunan UP	X								
2	Seminar UP		X							
3	Revisi UP		X							
4	Revisi Kuisisioner			X						
5	Rekomendasi Survey			X						
6	Survey Lapangan				X					
7	Analisis Data				X					
8	Penyusunan laporan Hasil Penelitian				X					
9	Konsultasi Revisi Skripsi					X				
10	Ujian Komprehensif Skripsi					X				
11	Revisi Skripsi						X	X	X	
12	Penggandaan Skripsi									X

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Daerah Penelitian

Kabupaten Indragiri Hulu merupakan pemekaran yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965, sebelumnya merupakan Indragiri Hilir dengan Ibu Kota Tembilahan dan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Ibu Kota Rengat.

Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi yang berkedudukan di Taluk Kuantan dan Kabupaten Indragiri Hulu yang berkedudukan di Rengat. Pada Tahun 2004 Kabupaten Indragiri Hulu yang sebelumnya hanya terdiri dari 9 Kecamatan, mengalami pemekaran wilayah sehingga menjadi 14 Kecamatan.

Tabel IV.1: Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu

No	Kecamatan	Ibu Kota
1	Rengat	Rengat
2	Rengat Barat	Pematang Reba
3	Pasir Penyu	Air Molek
4	Peranap	Peranap
5	Kuala Cinaku	Kuala Cinaku
6	Batang Cinaku	Aur Cina
7	Sungai Lalak	Sungai Lalak
8	Lirik	Lirik
9	Kelayang	Kelayang
10	Rakit Kulim	Petalongan
11	Lubuk Batu Jaya	Lubuk Batu Jaya
12	Batang Gangsal	Seberida
13	Seberida	Pangkalan Kasai
14	Batang Peranap	Salunak

(Sumber: Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Angka 2019)

Luas wilayah Kabupaten IndragiriHulu meliputi 8.198,26 Km² (819.826,0 Ha) yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi dan rawa-rawa dengan ketinggian 5-100 m di atas permukaan laut. Kabupaten Indragiri Hulu terletak pada :

- 0 0 15' Lintang Utara
- 1 0 5' Lintang Selatan
- 101 0 10' Bujur Timur
- 102 0 48' Bujur Timur

Kabupaten Indragiri Hulu berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bungo Tebo (Propinsi Jambi)
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Kuantan Singingi
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hilir

Tabel IV.1: Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu 2019

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase)
1	Peranap	1,700.98	20.75
2	Batang Peranap	*)	*)
3	Seberida	960.29	11.71
4	Batang Cenaku	970.00	11.83
5	Batang Gansal	950.00	11.59
6	Kelayang	879.84	10.73
7	Rakit Kulim	*)	*)
8	Pasir Penyu	372.50	4.54
9	Lirik	233.60	2.85
10	Sungai Lala	*)	*)
11	Lubuk Batu Jaya	*)	*)
12	Rengat Barat	921.00	11.23
13	Rengat	1,210.50	14.76
14	Kuala Cenaku	*)	*)

(Sumber: Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Angka 2019)

B. Penduduk

Penduduk Indragiri Hulu pada tahun 2017 sebesar 425.897 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 218.496 jiwa (51,30%) dan penduduk perempuan 207.401 jiwa (48,70%). Penduduk laki-laki di kabupaten Indragiri Hulu lebih besar dibandingkan penduduk perempuan, dengan seks ratio di Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 105,35 artinya terdapat 105 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Kepadatan penduduk Indragiri Hulu tahun 2017 sebanyak 533,23 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk tertinggi masih terdapat di kecamatan Pasir Penyau 970,55 jiwa per kilometer persegi, tetapi kondisi ini dikarenakan luas wilayah dan jumlah penduduk kecamatan Pasir Penyau masih tergabung dengan kecamatan Sungai Lala dan kecamatan Lubuk Batu Jaya. Kepadatan penduduk terendah di kecamatan Peranap yaitu 192,44 jiwa per kilometer persegi, dengan kondisi luas wilayah dan jumlah penduduk Kecamatan Peranap masih tergabung dengan kecamatan Batang Peranap. Untuk melihat pertumbuhan penduduk dari tahun 2017-2019 dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel IV.3: Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2019

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	2017	409.431
2	2018	417.733
3	2019	425.897

(Sumber: Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Angka 2019)

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu paling besar adalah pada tahun 2019 sebesar 425.897 jiwa. Setiap tahunnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Indragiri Hulu terus meningkat.

Pertumbuhan penduduk dalam konteks peningkatan jumlah penduduk sebagai salah satu sumberdaya ekonomi yang konstruktif memiliki arti bahwa suatu pihak sumberdaya manusia dipandang sebagai modal kekuatan, namun dilain pihak dapat merupakan hambatan terhadap keberhasilan pembangunan nasional, khususnya dilihat dari segi pembangunan ekonomi sebagai modal atau potensi apabila lapangan kerja tersedia dengan cukup. Kenyataannya laporan kerja tidak tersedia dengan cukup sehingga mengakibatkan pengangguran yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup penduduk. Dan hal ini merupakan salah satu tantangan yang besar bagi para penyusun acara rencana atau kebijakan pembangunan.

C. Gambaran Umum Kecamatan Pasir Penyu

Pasir Penyu merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu. Luas wilayah Kecamatan Pasir Penyu adalah 122,7 km² . Kecamatan Pasir Penyu mempunyai 8 desa dan 5 kelurahan. Pusat pemerintahan Kecamatan Pasir Penyu terletak di Desa Sekar Mawar. Secara umum keadaan topografi Kecamatan Pasir Penyu adalah berupa dataran dan berbukit dengan ketinggian rata-rata dari permukaan laut sekitar 16 meter. Desa Batu Gajah merupakan desa dengan wilayah tertinggi dari permukaan laut yang mencapai 20 meter.

- Secara geografis, wilayah dataran Kecamatan Pasir Penyu ini berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lirik
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Lala

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lirik
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Lala

Seluruh desa/kelurahan di wilayah Pasir Penyu dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat. Dari segi jarak, Desa Jatirejo merupakan desa terjauh dari pusat kabupaten yaitu sekitar 31,5 km dan sekaligus merupakan desa terjauh dari pusat kecamatan yaitu sekitar 7,5 km. Desa Sekar Mawar merupakan desa terdekat dari kabupaten yaitu sekitar 24 km dan sekaligus desa terdekat dari pusat kecamatan karena pusat pemerintahan terletak di Desa Sekar Mawar. Ada 4 desa yang berada di aliran sungai dan sisanya sebanyak 9 desa berada di dataran.

Tabel IV.4: Topografi dan Ketinggian Dari Permukaan Laut Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pasir Penyu 2019

No	Desa/Kelurahan	Topografi	Ketinggian dari Permukaan Laut (+m)
1	Pasir Keranji	Datar	15
2	Air Molek I	Datar	15
3	Candirejo	Datar	15
4	Air Molek II	Datar	15
5	Lembah Dusun Gading	Datar	14
6	Petalongan	Datar	14
7	Kembang Harum	Datar dan Berbukit	15
8	Batu Gajah	Berbukit	20
9	Jatirejo	Berbukit	18
10	Serumpun Jaya	Berbukit	18
11	Tanjung Gading	Datar	15
12	Sekar Mawar	Datar	15
13	Tanah Merah	Datar dan Berbukit	15

(Sumber: Kecamatan Pasir Penyu Dalam Angka 2019)

Dari tabel diatas terlihat bahwa ada 8 daerah yang memiliki topografi datar dan 2 daerah lainnya memiliki topografi datar dan berbukit. Sementara ketinggian dari permukaan laut bervariasi mulai dari angka +m 15-20.

Dari segi pemerintahan, Kecamatan Pasir Penyu terdiri dari 5 kelurahan dan 8 desa dengan status hukum definitif semua. Kecamatan Pasir Penyu memiliki 37 dusun/lingkungan, 66 RW, dan 144 RT. Kelurahan Air Molek I memiliki jumlah RT terbanyak mencapai 22 RT. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat jumlah penduduk di kelurahan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebaliknya, Desa Serumpun Jaya memiliki jumlah unit administratif paling sedikit, yakni hanya terdiri dari 3 dusun, 3 RW, dan 5 RT.

Dari 13 kepala desa/ lurah yang ada, 7 orang berpendidikan SMA, sedangkan sisanya 6 orang berpendidikan sarjana (S1). Berdasarkan jenis kelamin, semua kepala desa/ lurah berjenis kelamin laki-laki.

Penduduk Kecamatan Pasir Penyu pada umumnya dihuni oleh suku Melayu, Jawa, Sunda, Batak, dan suku-suku pendatang dari daerah lainnya. Jumlah penduduk di Kecamatan Pasir Penyu pada pertengahan tahun 2019 adalah 36.153 jiwa yang terdiri dari 18.341 penduduk laki-laki dan 17.812 penduduk perempuan yang berasal dari 8.531 rumah tangga dengan rata-rata per rumah tangganya sebesar 4 jiwa.

Jika dibandingkan dari tiga belas desa/kelurahan yang berada di bawah Kecamatan Pasir Penyu, jumlah penduduk terbesar berada di Kelurahan Air Molek I yaitu sebanyak 7.888 jiwa. Jumlah penduduk terkecil berada di Desa Lembah Dusun Gading yaitu sebanyak 384 jiwa.

Dilihat dari rasio jenis kelamin (sex ratio) terlihat bahwa secara keseluruhan rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Pasir Penyu adalah 103. Artinya, dari

100 penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki. Hanya ada 1 desa di kecamatan ini yang memiliki rasio jenis kelamin di bawah 100, atau dengan kata lain jumlah penduduk laki-laki nya lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan, yaitu Desa Jatirejo. Berbeda hal nya dengan Kelurahan Kembang Harum dan Desa Batu Gajah yang memiliki rasio jenis kelamin 100, yang berarti bahwa di wilayah tersebut jumlah penduduk laki-laki dan perempuan nya relatif sama.

Tabel IV.5: Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pasir Penyau 2019

No	Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pasir Keranji	305	290	595
2	Air Molek I	4 004	3 884	7 888
3	Candirejo	3 251	3 119	6 370
4	Air Molek II	1 185	1 084	2 269
5	Lembah Dusun Gading	198	186	384
6	Petalongan	628	602	1 230
7	Kembang Harum	1 214	1 214	2 428
8	Batu Gajah	1 591	1 599	3 190
9	Jatirejo	797	809	1 606
10	Serumpun Jaya	444	434	878
11	Tanjung Gading	1 327	1 287	2 614
12	Sekar Mawar	2 222	2 201	4 423
13	Tanah Merah	1 175	1 103	2 278
Jumlah		18 341	17 812	36 153

(Sumber: Kecamatan Pasir Penyau Dalam Angka 2019)

D. Visi Misi Kecamatan Pasir Penyau

Dalam penyelenggaraan pemerintahan tentu saja setiap instansi pemerintahan harus memiliki visi dan misi. Adapun visi dan misi Kecamatan Pasir Penyau yaitu: Visi Kecamatan Pasir Penyau “Menciptakan masyarakat pasir penyau yang cerdas,

mandiri, dan sejahtera berdasarkan Iptek dan Imtaq”. Sedangkan misi Kecamatan Pasir Penyu:

1. Mewujudkan Pasir Penyu sebagai wilayah pusat kegiatan local
2. Mewujudkan kehidupan social yang harmonis dan dinamis
3. Mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat
5. Mewujudkan kerja sama dengan pihak swasta untuk membantu UEP

E. Struktur Organisasi Kecamatan Pasir Penyu

Struktur organisasi Kecamatan Pasir Penyu adalah sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekcam
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan, terdiri dari
 - a. Kepala Seksi Pemerintaha
 - b. Pelaksana Pada Seksi Pemerintahan
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Pelaksana Pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - b. Pelaksana Pada Pemberdayaan Masyarakat

8. Seksi Pembangunan

- a. Kepala Seksi Pembangunan
- b. Pelaksana Pada Seksi Pembangunan

Adapun aparat Pemerintah Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu secara keseluruhan ada 18 orang, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Camat | : 1 Orang |
| 2. Sekcam | : 1 Orang |
| 3. Sub Bagian Umum & Kepegawaian | : 1 Orang |
| 4. Sub Bagian Program & Keuangan | : 1 Orang |
| 5. Seksi Pemerintahan | : 3 Orang |
| 6. Seksi Ketentraman & Ketertiban Umum | : 4 Orang |
| 7. Seksi Pelayanan Umum | : 2 Orang |
| 8. Seksi Pemberdayaan Masyarakat | : 3 Orang |

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Kecamatan Pasir Penyau dapat dilihat pada bagan berikut:

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu Kasubag Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hulu, Seksi Kebersihan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hulu, Camat Kecamatan Pasir Penyau, Pedagang dan Masyarakat Kecamatan Pasir Penyau.

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk melengkapi data penelitian ini, maka penulis mencantumkan identitas responden yang akan memuat jenis kelamin dari responden dalam penelitian ini.

Tabel V.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	4	67%
2.	Perempuan	2	33%
Jumlah		6	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2020

2. Identitas Responden Berdasarkan Umur

Dari hasil wawancara dilapangan, maka diperoleh identitas responden penelitian berdasarkan umur.

Tabel V.2 Identitas Responden Berdasarkan Umur

No.	Umur	Jumlah	Persentase
1	30-40	1	17%
2	40-50	3	50%
3	50-60	2	33%
Jumlah		6	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2020

3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

Dari hasil wawancara dilapangan, peneliti juga memperoleh identitas responden penelitian berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel V.3 Responden Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SMA/SLTA	3	50%
2.	Diploma Tiga (D3)	-	-
3.	Strata Satu (S1)	2	33%
4.	Strata Dua (S2)	1	17%
	Jumlah	6	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2020

B. Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu

Dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana hasil Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu hingga saat ini masih belum maksimal dan berharap setelah ini akan lebih dimaksimalkan lagi dalam pemeliharaannya agar fungsi Ruang Terbuka Hijau dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu dibutuhkan peran pemerintah dalam menjalankan tugas seperti yang tertera pada Perda Nomor 04 Tahun 2014 Pasal 52 tentang Pemanfaatan Bangunan Gedung yang di Lestarikan sehingga tujuan yang hendak

dicapai sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini tentu saja banyak hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Pemeliharaan ruang terbuka hijau sepenuhnya dilakukan oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang yang juga seharusnya dikoordinasikan dengan baik terhadap instansi-instansi terkait yang ada di kecamatan pasir penyu kabupaten indragiri hulu agar dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau yang ada di kecamatan pasir penyu kabupaten indragiri hulu sehingga dapat memaksimalkan tugas dan fungsi dinas pekerjaan umum sebagaimana tertera pada PERBUP Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan.

Norma, individu dalam masyarakat sebagai organisasi, individu dalam struktur sosial masyarakat merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau. Pemahaman terhadap aturan pemeliharaan ruang terbuka hijau juga harus dimiliki oleh setiap penyelenggara dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau yang ada dikecamatan pasir penyu kabupaten indragiri hulu.

Wilayah kecamatan pasir penyu kabupaten indragiri hulu merupakan suatu daerah yang merupakan sebuah kota kecamatan yang saat ini sedang berkembang. Begitu juga dengan gedung dan bangunan yang seharusnya ikut berkembang. Salah satunya ruang terbuka hijau yang sebagaimana mestinya mempunyai fungsi yang besar dalam perkembangan ekosistem lingkungan yang ada di kecamatan pasir penyu kabupaten indragiri hulu.

Kecamatan pasir penyu memiliki tugas untuk mengawasi berjalannya sesuai fungsi ruang terbuka hijau yang ada di kecamatan pasir penyu kabupaten indragiri hulu, dan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki wewenang sepenuhnya dalam melakukan pemeliharaan ruang terbuka hijau di kecamatan pasir penyu kabupaten indragiri hulu agar tetap terjaga kelestarian lingkungan ekosistem yang ada di ruang terbuka hijau tersebut.

Untuk melihat jawaban dari informan dan key informan tentang peran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau(RTH) di kecamatan pasir penyu kabupaten indragiri hulu dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

a. Norma

Norma merupakan aturan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Baik bagi individu maupun kelompok yang melanggar norma-norma yang berperilaku di masyarakat tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan. Oleh karena itu norma memiliki kekuatan dan sifatnya memaksa. Pengawasan adalah tindakan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, untuk demikian dilakukan perbaikan dan mencegah terulang kembali kesalahan-kesalahan itu, begitu pula menjaga pelaksanaan agar tidak berbeda dengan rencana yang ditetapkan. Selain itu juga melihat seberapa pemahaman oleh pemerintah serta masyarakat mengenai Pemeliharaan ruang terbuka hijau tersebut.

Norma juga diartikan sebagai peraturan atau petunjuk hidup yang memberikan perbuatan mana yang boleh dijalankan dan mana perbuatan yang harus dihindari untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat.

Serta sebagai petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu organisasi yang mana peraturan itu diwajibkan untuk ditaati oleh masyarakat dan organisasi, jika melanggar maka akan ditindak lanjuti oleh Pemerintah.

1. Aturan-aturan tentang Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu

Aturan-aturan tersebut merupakan suatu pedoman atau agar manusia dapat hidup secara tertib dan teratur. Karena jika tidak ada peraturan, maka antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat bisa bertindak sewenang-wenang tanpa kendali dan sulit diatur. Dengan adanya aturan tersebut pengawasan dapat dilakukan dengan baik dan semestinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak kasubag umum dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten indragiri hulu mengatakan bahwa:

“mengenai aturan-aturan yang berlaku tentang pemeliharaan RTH ini ada. Sudah dijelaskan di dalam peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 52 Tahun 2016.”

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara bersama Kasi Kebersihan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bapak Warno, Beliau mengatakan bahwa:

“Peraturan hukum ada di dalam struktur organisasi di dinas pekerjaan umum yaitu terdapat pada peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Bambang Indramawan selaku camat kecamatan pasir penyus kabupaten indragiri hulu mengatakan bahwa:

“dalam peraturan dasarnya ada tentang ruang terbuka hijau dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007. Dasar pembangunan RTH di pasir penyus datangnya dari kebutuhan masyarakat karena banyaknya jumlah penduduk di kecamatan pasir penyus untuk saling bersosialisasi antara satu sama lain. Akan tetapi aturan dari kabupaten saya kurang mengetahui apakah ada aturan turunan dari undang-undang tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pedagang kaki lima yang berjualan di ruang terbuka hijau di kecamatan pasir penyu kabupaten indragiri hulu mengatakan bahwa:

“Mengetahui peraturan kami kurang tau peraturan seperti apa dan tertera pada pasal berapa”

Dari wawancara yang dilakukan, penulis menganalisis bahwa peraturan tentang pengawasan RTH ini sudah ada dan struktur-struktur organisasi pada dinas PU juga ada terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 sebagai mana yang telah disebutkan oleh Kasubag Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hulu.

Dari hasil observasi penulis menemukan bahwa peraturan dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau sudah ada, akan tetapi pengetahuan masyarakat pengunjung dan pedagang-pedagang yang ada disana belum mengerti tentang aturan-aturan yang berlaku mengenai RTH tersebut.

2. Masyarakat ikut melakukan pengawasan terhadap pemeliharaan RTH sesuai PERBUP

Pengawasan mempunyai peran penting dalam Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, guna untuk menangani berbagai penyimpangan ataupun kesalahan dalam melaksanakan tugas dalam mencapai tujuan.

Dalam kesempatan yang sama, penulis juga mempertanyakan mengenai apakah masyarakat juga diikut sertakan dalam pengawasan terhadap pemeliharaan ruang terbuka hijau?

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Kebersihan bapak Warno, Beliau mengatakan bahwa:

“dalam pengawasan terhadap pemeliharaan ruang terbuka hijau ini, masyarakat juga diikut sertakan dalam pengawasan tersebut. Karna masyarakat merupakan pengunjung aktif dalam RTH, jika mereka tidak diikutsertakan maka masyarakat tidak mengetahui bagaimana RTH ini dan bahkan mungkin tidak bersama-sama menjaga kebersihan bahkan keamanan RTH ini.”

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Camat Pasir Penyu Bapak Bambang mengatakan bahwa:

“Kondisi RTH di pasir penyu dibangun di atas Tanah HGU PT.Tunggal, secara penggunaan anggaran dari OPD terkait di RTH tersebut sudah dibangun beberapa fasilitas yang melibatkan banyak OPD contohnya ad ataman bermain barangkali itu Dinas PU, dan lapangan Volly mungkin saja itu Dinas Olahraga dan lain sebagainya. Untuk perawatannya kita melibatkan masyarakat. Masyarakat yang memanfaatkan di antaranya masyarakat yang berdagang di sana. Keikut sertaan masyarakat tetap ada, dan bukan hanya masyarakat bahkan Perusahaan juga diikut sertakan”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Masyarakat pengunjung Ruang Terbuka Hijau, mereka mengatakan bahwa:

“sejauh ini dalam pengawasan pemeliharaan RTH tidak ada keikutsertaan masyarakat dan kami juga kurang mengetahui pengawasan pemeliharaan RTH ini”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dalam pemeliharaan pengawasan ruang terbuka hijau ini masyarakat diikutsertakan dalam pengawasan. Akan tetapi bentuk keikutsertaan pengawasan pemeliharaan oleh masyarakat adalah dalam bentuk Gotong royong membersihkan sampah dan sebagainya, karena disana juga ada masyarakat yang berjualan di area Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan pemeliharaan ruang terbuka hijau ini sudah ada, akan tetapi

kurang maksimal dikarenakan dari pihak pemerintah juga enggan dalam memelihara RTH ini, bentuk masyarakat dalam pengawasan pemeliharaan dilakukan dengan cara gotong royong dan tidak ada jadwal yang tetap seperti yang telah dikatakan oleh Camat Pasir Penyu dalam menanggapi tentang pemeliharaan ruang terbuka hijau ini.

Observasi dari indikator diatas penulis menyimpulkan bahwa peran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang masih belum maksimal dalam menerapkan dan mensosialisasikan akan aturan yang sudah ada mengenai pemeliharaan ruang terbuka hijau di kecamatan Pasir Penyu kabupaten Indragiri Hulu, sehingga masyarakat sekitar tidak ikut ambil peran dalam melakukan pemeliharaan tersebut yang seharusnya masyarakat ikut menjaga dan juga memelihara ruang terbuka hijau tersebut.

b. Individu masyarakat sebagai organisasi

Organisasi adalah suatu perserikatan atau persatuan individu-individu yang bekerjasama untuk mengemban visi dan misi yang sama atau tujuan yang sama. Suatu organisasi dikatakan baik apabila keberadaanya oleh masyarakat atau lingkungan sekitar karena memberi kontribusi tertentu dalam masyarakat dalam lingkungan tersebut. Kemampuan memprediksi perilaku orang lain memberikan kesempatan untuk membangun komunikasi yang baik, efektif dan efisien sehingga mampu berfikir, bersifat dan bertindak tepat dalam komunikasi.

1. Kemampuan Dinas Pekerjaan Umum dalam memberikan pelayanan yang baik

Dengan memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat dapat memberikan kemudahan dalam pengaduan apabila terjadi hal yang meresahkan masyarakat, sehingga masyarakat tidak enggan dalam memberikan saran atau masukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasubag dinas pekerjaan umum dan penataan ruang bapak H.Azwandi mengatakan bahwa:

“Pelayanan dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau sudah ada, dari pihak dinas sudah mengutus THL sebanyak 2 orang untuk melakukan pelayanan dalam pemeliharaan RTH ini”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kasi Kebersihan Dinas Pekerjaan Umum bapak Warno yang mempertanyakan apakah aparaturnya sudah memberikan pelayanan yang baik terhadap pemeliharaan ruang terbuka hijau di Kecamatan Pasir Penyau, Bapak Warno mengatakan bahwa:

“Kami dari pihak pemerintah sudah berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal terhadap pemeliharaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Indragiri Hulu ini, supaya RTH ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bersosialisasi dan berinteraksi antara satu dengan yang lain sehingga terjalin hubungan sosial yang baik antara masyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Bambang selaku Camat Pasir Penyau mengatakan bahwa:

“Dengan kondisi saat ini dengan status yang masih rancu, dinas PU sudah ada upaya-upaya dalam pemeliharaan, kemudian pemantauan terhadap RTH itu sendiri. Akan tetapi karena status lahan ini menjadi kita rancu dalam penganggaran dan pelayanan. Dalam pengawasan, control kami dari pihak pemerintah juga sudah ada untuk Ruang Terbuka Hijau tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pedagang kaki lima yang berjualan di area Ruang Terbuka Hijau ini, mereka mengatakan bahwa :

“dari pihak pemerintah sudah melakukan pelayanan akan tetapi, pelayanan tersebut kurang maksimal. Seperti fasilitas-fasilitas yang ada tidak ada perbaikan dari pemerintah sehingga RTH terlihat agak kurang menarik Karena fasilitas yang kurang baik dan tidak ada penambahan.”

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat menganalisis bahwa pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah ada akan tetapi belum Maksimal dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau ini. Sehingga banyak fasilitas yang sudah layak atau bahkan tempat-tempat bermain pun sudah tidak banyak menarik perhatian masyarakat lagi.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan, pelayanan yang dilakukan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau di kecamatan pasir penyu ini belum maksimal. Sama dengan halnya yang disebutkan oleh Kasubag Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bahwa pelayanan yang dilakukan pemerintah saat ini ada dan sudah di utus 2 orang HTL untuk melakukan pelayanan mengenai pemeliharaan ruang terbuka hijau. Akan tetapi, kasubag tidak menjelaskan secara jelas HTL tersebut bagaimana tugas, dari bagian atau bahkan dari instansi mana.

2. Menyediakan fasilitas untuk pemanfaatan ruang terbuka hijau

Dengan menyediakan fasilitas atau menyiapkan fasilitas-fasilitas yang untuk pemanfaatan RTH untuk menambah kawasan-kawasan hijau sebagai tempat hiburan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kasubag Umum Dinas Tenaga Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mempertanyakan

apakah sudah menyediakan fasilitas untuk pemanfaatan ruang terbuka hijau di kecamatan pasir penyu, Bapak H.Azwandi mengatakan bahwa :

“Fasilitas di ruang terbuka hijau sudah kami sediakan, dari taman bermain hingga lapangan olahraga seperti lapangan Volly dan tempat penanaman bibit pohon sudah kami sediakan. Semua fasilitas yang kami sediakan di peruntukkan bagi masyarakat dan untuk pedagang-pedagang kaki lima yang berdagang di area ruang terbuka hijau.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Kebersihan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, Bapak warno mengatakan bahwa:

“Fasilitas sudah dibangun dari awal sampai sekarang RTH dibangun, awalnya sudah ada tempat bermain anak-anak dan lain sebagainya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Camat Pasir Penyu Bapak Bambang, Beliau mengatakan bahwa:

“fasilitas sudah disediakan oleh beberapa OPD, diantaranya taman bermain itu mungkin dari dinas pekerjaan umum, lapangan Vollydan lain-lainnya, walaupun belum maksimal tetapi kita sudah mengupayakan RTH di wilayah kita”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat pengunjung ruang terbuka hijau, mereka mengatakan bahwa:

“Fasilitas ada, akan tetapi fasilitas yang ada tidak ada pemeliharaan, seperti tong-tong sampah yang sudah tidak layak pakai, tidak ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap barang-barang yang ada di ruang terbuka hijau saat ini”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pedagang kaki lima, mereka mengatakan bahwa:

“Fasilitas yang ada itu merupakan fasilitas yang ada sejak awal berdirinya ruang terbuka hijau hingga sampai saat ini, tidak ada perbaikan dan tidak ada penambahan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menganalisis bahwa fasilitas yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ada, akan tetapi fasilitas tersebut tidak ada pemeliharaan atau perbaikan jika fasilitas-

fasilitas tersebut rusak. Mengenai anggaran pemeliharaan untuk fasilitas-fasilitas yang ada, Kasi kebersihan menyatakan anggaran-anggaran tersebut ada, tetapi Kasi kebersihan ini tidak mau secara detail mengatakan berapa anggaran yang ada untuk pemeliharaan ruang terbuka hijau ini kepada penulis.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa fasilitas yang disediakan untuk ruang terbuka hijau itu ada, akan tetapi pemeliharaan dan pembenahan fasilitas-fasilitas yang rusak itu tidak ada. Seperti tong sampah yang ada di ruang terbuka hijau tersebut sudah tidak layak untuk dipakai karena sudah rusak dan sudah tidak beraturan untuk jenis-jenis sampahnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Camat Pasir Penyu bahwa fasilitas yang disediakan ada sejak ruang terbuka hijau itu dibangun, akan tetapi dikarenakan kondisi ruang terbuka hijau tersebut rancu hak legalisasinya maka pemerintah tidak bisa menambah fasilitas, disetiap rapat anggaran beliau mengatakan bahwa penganggaran untuk ruang terbuka hijau tersebut ada dimasukkan, akan tetapi dikarenakan hak legalitas tadi maka pemerintah tidak bisa berbuat lebih untuk mengadakan fasilitas di ruang terbuka hijau tersebut.

Observasi dari indikator diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam segi pelayanan peran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Indragiri Hulu masih belum maksimal dikarenakan dalam penyediaan fasilitas pelayanan umum yang ada di ruang terbuka hijau tersebut masih minim dan juga sama sekali belum adanya pemeliharaan sejak awal pembangunan ruang terbuka hijau kecamatan Pasir Penyu kabupaten Indragiri Hulu tersebut

c. Struktur Sosial

Struktur Sosial merupakan sebuah hubungan antar individu dengan orang lain (Masyarakat) untuk membentuk sebuah norma, nilai atau peraturan yang ada didalam suatu masyarakat demi kepentingan masyarakat. Salah satu kelebihan adanya struktur sosial dalam sebuah lingkungan adalah mampu membuat suatu daerah menjadi lebih terkondisikan. Struktur sosial juga merupakan tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat, di dalam struktur sosial tersebut terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan yang menunjuk pada suatu keteraturan perilaku.

Struktur sosial juga dapat diartikan sebuah hubungan timbal balik karena posisi-posisi sosial dan peranan-peranan sosial, juga pola perilaku individu dan kelompok. Struktur sosial juga suatu skema penempatan dari berbagai organ-organ masyarakat pada posisi yang dapat di anggap sesuai fungsi suatu organisme masyarakat sebagai salah satu keseluruhan dan juga demi kepentingan masing-masing bagian untuk sebuah jangka waktu yang relatif lama.

1. Meningkatkan kepedulian dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasubag Umum dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, beliau mengatakan bahwa:

“peningkatan-peningkatan yang dilakukan oleh dinass ada, tapi di dalam peningkatan fisik di lapangan masih minim diakibatkan keterbatasan-keterbatasan yang ada.”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan camat pasir penyu mengatakan bahwa:

“dalam fisik tidak ada pembangunan untuk menambah fasilitas RTH tersebut. Sekali lagi, karna keterbatasan legalitas tadi sehingga terbatasnya ruang gerak

dari PU sendiri untuk meningkatkan peningkatan-peningkatan. Tetapi seminimal mungkin kami menjaga yang sudah ada. Untuk meningkatkan kita terbatas karena legalitas tadi.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Pedagang kaki lima yang berjualan di ruang terbuka hijau, mereka mengatakan bahwa:

“Tidak ada peningkatan yang dilakukan oleh dinas, buktinya tidak ada penambahan fasilitas ataupun memperbaiki fasilitas yang rusak”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Masyarakat pengunjung ruang terbuka hijau, mereka mengatakan bahwa:

”Tidak ada peningkatan yang dilakukan pemerintah terhadap RTH ini, fasilitas yang sudah rusak dan penambahan fasilitas dari pemerintahpun tidak ada sama sekali sejak RTH ini dibangun”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menganalisis bahwa fasilitas yang disediakan oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sudah ada sejak pertama ruang terbuka hijau di kecamatan pasir penyu didirikan. Akan tetapi, sampai sekarang penambahan fasilitas fisik tidak pernah ada dikarenakan keterbatasan legalitas RTH tersebut. Anggaran peningkatan fasilitas dan pemeliharaan setiap tahun diajukan oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang akan tetapi untuk merealisasikannya pemerintah agak sulit karena RTH ini dibangun di atas tanah HGU PT.Tunggal, tidak ada hak legalitas utk dinas pekerjaan umum dan penataan ruang.

Hasil observasi yang penulis lakukan, fasilitas yang ada di RTH kecamatan pasir penyu sangat memperhatikan, kelayakan fasilitas pun perlu dipertanyakan dengan pemerintah yang sudah membangun RTH tersebut. Fasilitas yang kurang memadai akibat tidak adanya pemeliharaan dan tidak adanya peningkatan fasilitas dalam bentuk fisik. Sama seperti pengakuan Camat Pasir Penyu bahwa tidak

adanya pengadaan fasilitas fisik dikarenakan keterbatasan legalitas, maka terbatas juga ruang gerak pemerintah dalam pengadaan fasilitas fisik tersebut.

2. Empati, kemudian dalam menjalin hubungan komunikasi yang baik, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan serta pengaduan penyampaian informasi.

Empati merupakan suatu kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasakan simpatik dan mencoba menyelesaikan masalah dan mengambil perspektif orang lain.

Sedangkan komunikasi yang baik selalu diperlukan sebagai makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan orang lain, komunikasi juga salah satu sarana untuk terkoneksi dengan orang-orang disekeliling kita. Dengan adanya pemberian saran dan pendapat untuk memberikan solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kasi Kebersihan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengatakan bahwa:

“Komunikasi dan koordinasi yang kami lakukan sudah ada dan kami melakukan koordinasi yang sangat baik dengan pihak kecamatan sehingga tidak hanya kami yang melakukan pengawasan, pihak kecamatan juga punya wewenang atas pengawasan pemeliharaan ruang terbuka hijau tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan camat pasir penyu bapak Bambang, beliau mengatakan bahwa :

“Pihak dinas dan kecamatan juga sudah mengingatkan dan melakukan pengawasan dan control memang dengan kewenangan yang dibatasi oleh status.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pedagang kaki lima yang berjualan di area ruang terbuka hijau kecamatan pasir penyu, mereka mengatakan bahwa:

“untuk komunikasi yang dilakukan oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang terhadap pemeliharaan ini kami kurang tau.”

Begitu pula wawancara yang dilakukan penulis dengan masyarakat pengunjung ruang terbuka hijau, mereka juga mengatakan bahwa:

“Komunikasi antara dinas dan instant pemerintah lainnya kami kurang mengetahui dengan jelas.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menganalisis bahwa komunikasi yang dibangun oleh dinas terhadap kecamatan sudah ada. Sedangkan anggapan masyarakat terhadap pemerintah merasa kurang peduli terhadap RTH yang sudah dibangun karena tidak adanya perbaikan dan lain sebagainya. Dan pihak pemerintah pun ingin melakukan perbaikan dan peningkatan fasilitas terhalang oleh keterbatasan legalitas RTH tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa komunikasi yang dibangun terhadap kecamatan sudah ada untuk melakukan pemeliharaan, akan tetapi pihak kecamatan hanya dapat menjaga apa yang sudah ada dikarenakan keterbatasan-keterbatasan yang sudah penulis jelaskan sebelumnya. Seperti yang diakui oleh camat pasir penyu bahwa komunikasi yang kami bangun sudah ada untuk meningkatkan dan melakukan pengawasan, akan tetapi semua kewenangan yang dibatasi oleh status legalisasi.

Observasi dari indikator diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam segi kepedulian dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau ini masih sangat minim

dikarenakan banyaknya fasilitas yang masih memprihatinkan dan kelayakan dari fasilitas tersebut pun perlu di pertanyakan kepada dinas pekerjaan umum dan juga komunikasi antara dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dengan pihak kecamatan masih kurang efektif, yang seharusnya pihak kecamatan mendapatkan wewenang yang lebih dikarenakan ruang terbuka hijau tersebut berada di kecamatan Pasir Penyu kabupaten Indragiri Hulu tersebut.

C. Hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu

Berdasarkan wawancara dan observasi yang penulis lakukan dengan pihak-pihak yang berkaitan kurang berperannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pemeliharaan RTH, Hambatan-hambatan tersebut:

1. RTH dibangun atas tanah HGU PT.Tunggal sehingga pemerintah tidak bisa melakukan peningkatan-peningkatan fasilitas dikarenakan keterbatasan Legalitas yang dimiliki.
2. Kurangnya Koordinasi yang jelas dalam pengawasan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Kurangnya tindak lanjut dari pemerintah untuk mendapatkan hak legalitas atas Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.

D. Hasil Analisis

Setelah dilakukan penelitian dan beberapa wawancara kepada pihak yang berkaitan dalam penelitian ini serta observasi di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa Peran dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu dapat dikatakan belum maksimalnya dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau. Karena pada kenyataannya masih banyaknya fasilitas yang kurang layak untuk dipergunakan lagi di ruang terbuka hijau kecamatan pasir penyau.

Jadi, Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan menurut teori Prof.Dr.Soerjono Soekanto terhadap Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu belum dapat dikatakan berperan dengan baik karena keberhasilan atau kegagalan suatu peran tersebut dapat dipengaruhi oleh tiga Indikator yaitu:

1. Norma

Dalam indikator ini sudah terdapat peraturan-peraturan yang mengatur tentang pemeliharaan ruang terbuka hijau yaitu PERBUP Nomor 52 Tahun 2016. Selain itu juga masyarakat sudah ikut melaksanakan pengawasan terhadap pemeliharaan walaupun belum tersusun jadwal dengan baik.

2. Individu dalam masyarakat sebagai Organisasi

Dalam Indikator ini Dinas Pekerjaan umum belum memberikan pelayanan yang baik terhadap pemeliharaan ruang terbuka dan fasilitas yang ada sudah disediakan akan tetapi tidak ada perawatan yang khusus dari pemerintah.

3. Struktur Sosial.

Dalam indikator ini pemerintah saja belum meningkatkan kepedulian terhadap pemeliharaan ruang terbuka hijau ini dan Komunikasi yang dibangunpun tidak maksimal dalam melakukan pemeliharaan ruang terbuka hijau.

Namun pada kenyataanya peran dinas pekerjaan umum belum berperan dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau



BAB VI

PENUTUP

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah penulis lakukan maka pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dengan sebagai pelengkap akan di kemukakannya saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan berkepentingan.

Adapun Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau belum berjalan maksimal, Karena fasilitas-fasilitas yang ada di ruang terbuka hijau tersebut kurang memadai, selain itu tidak adanya pemeliharaan yang dilakukan dinas terhadap fasilitas dan peningkatan fasilitas berupa fisik.
2. Dalam Peran Dinas Pekerjaan Umum tidak terlepas hambatan-hambatan yang mempengaruhi jalannya peran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan tersebut diantaranya:
 - a. Keterbatasan legalitas Ruang Terbuka Hijau yang berdiri di atas tanah milik HGU PT.Tunggal
 - b. Kurangnya koordinasi antara Pemerintah dengan perusahaan yang memiliki HGU tersebut.

B. Saran-Saran

1. Sebaiknya Pemerintah membangun Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan Perusahaan yang memiliki HGU atas tanah Ruang Terbuka Hijau tersebut sehingga Ruang Terbuka Hijau tersebut dapat di pelihara dan dirawat dengan baik.
2. Sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum mengurus Legalitas atas tanah Ruang Terbuka Hijau
3. Sebaiknya Dinas lebih peduli terhadap peningkatan dan pemeliharaan fasilitas Ruang Terbuka Hijau dengan cara mengajak instansi pemerintah, perusahaan bahkan elemen masyarakat untuk sama-sama memelihara ruang terbuka hijau.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Berry Render, Jey Heizer. 2001. *Operations Management*, London: Person
- Hasibuan, Malayu, SP. 2003. *Management: Dasar, Pengertian Dan Masalah*, Edisi Revisi, Jakarta: Bumi Aksara
- Handoko, T, Hani. 1997. *Management*, Edisi 2, Yogyakarta: BPFE
- Kaho, J. R. 1997. *Prosepek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. PT: Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- Kansil, C.S.T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Metode Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ndaraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1-2*. Jakarta: Renika Cipta
- Ndaraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) II*. Jakarta: Renika Cipta
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung. Refika Aditama*.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta Bumi Aksara.
- Soekanto, soejono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta Raja Grafindo.

- Sarungdajang. 2002. *Pemerintahan Daerah Diberbagai Negara. Tinjauan Khusus Pemerintahan di Indonesia: Perkembangan Kondisi dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Soekanto, 2000. *Penggantar Ilmu Administrasi*. Bandung: Penerbit Nandar Maju
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori Dan Aplikasinya*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sumaryadi, Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*, Bogor, Ghalia Indonesia
- Syafiie, Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama
- Syamsuddin, H. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: mLIPPI pres
- Syaukani, HR, dkk. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tresiana, Duadji. 2017. *Kebijakan Publik Teori Dan Praktek Model-Model Pengelolaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Suluh Media
- Wasistinono, Sadu. 2003. *Perkembangan Ilmu Pemerintahan*. Sumedang: IPDN Press
- Widodo, Joko. 2001. *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Malang: CV Citra.
- Widodo, Joko. 2018. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: MNC
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Cetakan Pertama*. Jakarta: PT. Buku Kita

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori dan Proses Cetakan kedua*.

Yogyakarta: CASP

DOKUMEN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ruang Terbuka Hijau

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman

Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

PERBUP Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan

Perda Nomor 04 Tahun 2014 tentang Gedung Bangunan, Indragiri Hulu

INTERNET

Riau-pos.co

Potretnews.cpm